JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI SATLANTAS POLRES HULU SUNGAI UTARA

Fatma Wati[1], Reno Affrian[2], Ary Yudianto[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: amuntaioppo613@gmail.com

ABSTRAK

Studi kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan perspektif teori George C. Edwards III. Melalui pendekatan purposive sampling, data dikumpulkan dari 10 informan menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi yang valid. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program ini secara umum sudah berjalan terimplementasi. Aspek struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tertata dengan rapi, ditambah dengan komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari para personel di lapangan. Namun, proses sosialisasi dinilai belum sepenuhnya merata ke seluruh lapisan warga. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan internet, pemadaman listrik, dan kualitas sensor kamera yang menurun saat hujan atau malam hari masih menjadi tantangan besar. Hambatan operasional ini kian diperparah oleh rendahnya kepatuhan pengendara dalam merespons surat konfirmasi serta maraknya penggunaan pelat nomor kendaraan palsu. Oleh sebab itu, pihak Satlantas disarankan untuk memperluas jangkauan edukasi publik, meningkatkan kualitas infrastruktur perangkat digital, dan mempererat sinergi lintas instansi.

Kata Kunci: Kebijakan ETLE, Satlantas Polres, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This descriptive qualitative study aims to examine and analyze the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy at the Hulu Sungai Utara Police Traffic Unit based on the theoretical perspective of George C. Edwards III. Using a purposive sampling approach, data was collected from 10 informants using interviews, observation, and valid documentation. The results revealed that the program has generally been running quite optimally. The bureaucratic structure and Standard Operating Procedures (SOPs) have been well-organized, coupled with strong commitment and accountability from personnel in the field. However, the socialization process is considered not yet fully distributed to all levels of society. Furthermore, technical obstacles such as internet disruptions, power outages, and degraded camera sensor quality during rain or at night remain major challenges. These operational obstacles are further exacerbated by low driver compliance in responding to confirmation letters and the widespread use of fake vehicle license plates. Therefore, the Traffic Unit is advised to expand its public education reach, improve the quality of its digital device infrastructure, and strengthen cross-agency synergy.

Keywords*: ETLE Policy, Police Traffic Unit, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi era digital memicu transformasi masif di sektor pelayanan publik, khususnya sistem penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil langkah progresif dengan meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Inovasi ini merupakan sistem penegakan hukum berbasis digital yang

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

memanfaatkan kamera pengawas pintar terintegrasi teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Lewat sistem ini, berbagai pelanggaran jalan raya dapat dideteksi, direkam, dan diidentifikasi otomatis tanpa kehadiran fisik aparat di lapangan. Skema ini awalnya diterapkan di negara maju sebagai pilar smart traffic system, kemudian diadaptasi di Indonesia demi mengikis praktik transaksional sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas berkendara secara berkelanjutan.

Eksistensi operasional ETLE di Indonesia ditopang oleh regulasi yuridis yang kuat demi menjamin validitas penegakan hukum di pengadilan. Landasan utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperkuat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Bukti Elektronik. Keabsahan data digital ini didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang menempatkan hasil rekaman visual sebagai alat bukti sah. Berdasarkan legalitas formal tersebut, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Hulu Sungai Utara menerapkan tilang elektronik sebagai manifestasi modernisasi penegakan hukum sekaligus stimulus preventif guna mendongkrak disiplin berkendara masyarakat setempat.

Mencermati kondisi sosiologis Kabupaten Hulu Sungai Utara, dinamika pergerakan kendaraan terpusat padat di perkotaan Amuntai, terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari. Karakteristik lalu lintas wilayah ini didominasi roda dua sebagai sarana transportasi utama, berpadu dengan tingginya aktivitas ekonomi pasar yang memicu penumpukan arus. Guna mengoptimalisasi pengawasan, Satlantas menempatkan kamera ETLE pada titik strategis rawan pelanggaran, meliputi Jalan Brigjen Hasan Basri (Banua Lima), Jalan Abdul Azis (Kelurahan Antasari), dan Simpang Lampu Merah Paliwara (Jalan Pambalah Batung). Wilayah tersebut sering mencatat rupa pelanggaran, seperti berkendara di bawah umur, abai helm standar, melawan arus, bermain ponsel saat mengemudi, hingga pemakaian knalpot brong yang rawan memicu kecelakaan di Bundaran Amuntai serta turunan Jembatan Paliwara.

Meski dirancang sistematis, realisasi ETLE di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menemui hambatan operasional dan sosiologis. Salah satu problem krusial yang merugikan publik adalah maraknya penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau ketidaksesuaian data registrasi. Kondisi ini menyebabkan notifikasi pelanggaran keliru terkirim kepada pemilik sah yang tidak melakukan kesalahan. Persoalan ini diperparah rendahnya kepatuhan masyarakat dalam merespons surat konfirmasi tilang digital, yang berujung pada sanksi pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Di sisi teknis, keterbatasan teknologi berupa kualitas kamera pada beberapa titik belum optimal membaca plat nomor secara jelas dalam situasi cuaca ekstrem, malam hari, terhambat air hujan, maupun saat menghadapi pantulan cahaya silau yang memicu bias visual sensor.

Di tengah kendala operasional tersebut, penelitian mengenai implementasi tilang elektronik di tingkat kabupaten kecil sangat urgen guna mengisi celah akademis (*research gap*). Mayoritas studi terdahulu menitikberatkan amatan pada efektivitas ETLE di kota besar yang disokong kelengkapan infrastruktur memadai. Studi ini menawarkan kebaruan empiris dengan memotret eksekusi kebijakan di daerah dengan keterbatasan sarana prasarana, menggunakan kerangka berpikir George C. Edwards III. Melalui pendekatan ini, kinerja Satlantas Polres Hulu Sungai Utara dianalisis secara komprehensif lewat empat indikator utama, yakni efisiensi saluran komunikasi, kecukupan alokasi sumber daya, kecenderungan disposisi para pelaksana, serta fleksibilitas jaringan struktur birokrasi, guna mengevaluasi determinan pendukung dan penghambat kebijakan penegakan hukum berbasis teknologi informasi ini.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Secara teoritis, pemahaman orientasi kebijakan publik memerlukan landasan konseptual dari sejumlah pakar administrasi negara demi merumuskan arah program secara presisi. Frederich (dalam Agustino, 2017:166) mengartikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan terencana yang diusulkan oleh aktor, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang demi mencapai tujuan spesifik. Definisi ini diperluas oleh Thomas R. Dye (dalam Ayuningtyas, 2014:8) yang menegaskan bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson (dalam Agustino, 2017:17) mendefinisikannya sebagai pola aktivitas bertujuan yang dilaksanakan aktor secara konsisten, yang selaras dengan pandangan Abdul Wahab (2005) mengenai tindakan bersanksi untuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.

Keberhasilan suatu produk regulasi tidak mandek pada lembar dokumen formal, melainkan ditentukan oleh fase krusial berikutnya, yaitu tahapan implementasi kebijakan. Merilee S. Grindle mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) yang melibatkan aspek politik serta kapasitas kelembagaan. Di sisi lain, Donald Van Meter dan Carl Van Horn memandang implementasi sebagai tindakan konkret individu atau kelompok otoritas demi mencapai tujuan, yang dipengaruhi oleh standar sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial-ekonomi-politik, serta disposisi. Sudut pandang ini diperkuat Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menyatakan bahwa eksekusi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, kemampuan regulasi mengatur proses, dan stabilitas lingkungan eksternal.

Menyelami determinan kesuksesan kebijakan publik, teori George C. Edwards III (2022, dalam Ravyansah et al.) menawarkan model analisis yang menitikberatkan pilar pertama pada variabel komunikasi. Keberhasilan implementasi mensyaratkan pemahaman mendalam pelaksana, yang diukur melalui kelancaran transmisi informasi demi mencegah miskomunikasi akibat alur birokrasi panjang. Di samping itu, kejelasan (*clarity*) pesan dan konsistensi instruksi mutlak diperlukan agar informasi yang disalurkan tidak bias makna atau berubah-ubah. Pilar kedua adalah kecukupan sumber daya (*resources*), meliputi kompetensi staf pelaksana sebagai aset terpenting, pemenuhan informasi regulasi, keabsahan wewenang formal agar mendapat legitimasi di mata masyarakat, serta penyediaan fasilitas sarana prasarana memadai guna menunjang efisiensi kinerja pegawai secara maksimal di lapangan.

Pilar ketiga dalam kerangka kerja Edwards III menekankan pada disposisi, yakni komitmen, tanggung jawab, insentif, dan kecenderungan sikap para pelaksana dalam mengejawantahkan program agar berjalan efektif tanpa hambatan internal. Adapun pilar keempat bertumpu pada struktur birokrasi yang idealnya ditopang oleh Standard Operating Procedure (SOP) fleksibel sebagai pedoman taktis operasional kerja staf. Dalam konteks operasional ETLE, SOP mengikat seluruh rangkaian kerja mulai dari identifikasi awal, verifikasi data kendaraan, penerbitan surat konfirmasi, hingga penyelesaian berkas tilang elektronik. Struktur birokrasi juga mensyaratkan pembagian kerja melalui distribusi tanggung jawab yang jelas kepada beberapa unit kerja kompeten dibidangnya, sehingga menjamin konsistensi pelayanan dan ketepatan penegakan hukum sesuai aturan baku yang berlaku.

Secara teknis operasional, mekanisme kerja ETLE digerakkan melalui alur kerja sistematis yang melibatkan sinergi terpadu antara kecanggihan teknologi dan personil Back Office Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Siklus dimulai saat sensor kamera menangkap gambar pelanggaran otomatis dan mengirimkannya ke pusat data untuk divalidasi melalui sistem Electronic Registration and Identification (ERI). Setelah identitas valid, surat konfirmasi dikirim via POS kepada pemilik

kendaraan yang wajib dikonfirmasi dalam waktu delapan hari lewat portal digital atau posko fisik, dilanjutkan penerbitan tilang dan pembayaran denda via BRI Virtual Account guna menghindari sanksi pemblokiran STNK. Langkah strategis ini membutuhkan koordinasi lintas instansi dengan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah demi memelihara perangkat serta mewujudkan penegakan hukum transparan tanpa interaksi transaksional langsung.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Muhajirin Nomor 2, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71471. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penentuan lokasi didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan ETLE, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan mengenai proses pelaksanaan kebijakan, mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:207), penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme untuk mengkaji fenomena pada kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih menekankan pemaknaan dibandingkan generalisasi. Sejalan dengan itu, Sugiyono dalam I Made Sudarma Adiputra dkk. (2021:45) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena secara objektif tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Pendapat tersebut diperkuat oleh Kim, Sefcik, dan Bradway dalam Ahmad Fauzi dkk. (2022:24–25) yang menyatakan bahwa deskriptif kualitatif efektif digunakan untuk memahami pengalaman atau peristiwa secara faktual melalui informasi langsung dari informan. Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih agar implementasi ETLE dapat dipahami secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Nasution dalam Naamy Nazar (2019:115–116), data merupakan kebenaran sementara yang diperoleh melalui proses pengamatan. Selanjutnya, Ibrahim (2018:68) membedakan data menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan ETLE, termasuk proses penindakan pelanggaran, penggunaan kamera pengawas, serta aktivitas petugas di lapangan. Selain itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel Satlantas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ETLE. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen resmi kepolisian, seperti SOP ETLE, laporan pelaksanaan, peraturan yang berkaitan dengan kebijakan ETLE, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta data statistik pelanggaran lalu lintas. Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:69), data sekunder berfungsi sebagai pendukung yang memberikan konteks dan memperkuat hasil temuan dari data primer.

Sumber data ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan objek penelitian. Ibrahim (2018:72) menjelaskan bahwa purposive sampling digunakan ketika peneliti memilih responden yang dianggap paling mampu memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Informan penelitian terdiri atas tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci adalah operator ETLE yang memahami sistem dan mekanisme kerja ETLE, sedangkan informan utama meliputi personel Satlantas serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan ETLE. Informan pendukung berasal dari masyarakat yang pernah menerima tilang elektronik maupun warga yang tinggal di sekitar lokasi pemasangan kamera ETLE. Secara keseluruhan terdapat 10 informan, yaitu Mushafani Sarofi, Arya Perdana, M. Rodrigo Hansetiawan, Dimas, Norhidayat, Azkiya, Fahmi, Agus Haryanto, Safrudin, dan Nadia.

Desain operasional penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang dikutip dalam Ravyansah dkk. (2022). Teori tersebut menjelaskan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi dianalisis melalui indikator transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi penyampaian kebijakan. Dimensi sumber daya meliputi ketersediaan staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung. Dimensi disposisi berkaitan dengan komitmen pelaksana, termasuk proses pengangkatan birokrat dan pemberian insentif, sedangkan struktur birokrasi difokuskan pada keberadaan standar operasional prosedur (SOP) dan koordinasi antarinstansi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai data registrasi, rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menyelesaikan tilang elektronik, serta keterbatasan kualitas kamera ETLE.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Riyanto dalam Hardani dkk. (2020:125), observasi merupakan teknik memperoleh data melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Selanjutnya, Nazir dalam Hardani dkk. (2020:138) menjelaskan bahwa wawancara merupakan proses memperoleh informasi melalui tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan informasi dari para informan mengenai implementasi ETLE. Selain itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen, arsip, laporan, foto, maupun catatan resmi. Hardani dkk. (2020:149–150) menyatakan bahwa dokumentasi menjadi sumber data sekunder yang berfungsi memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Hardani dkk. (2020:163–171) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga data menjadi lebih terarah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-temuan lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap seluruh data yang telah diverifikasi secara berkelanjutan sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan uji kredibilitas data sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019:365–371). Pengujian dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, teknik, dan waktu, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi berupa dokumen, foto, dan rekaman wawancara, serta member check kepada informan. Langkah-langkah tersebut bertujuan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan sehingga hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara

1. Komunikasi

a. Transmisi

Hubungan komunikasi yang harmonis antara perumus dan pelaksana menjadi pilar utama dalam menyukseskan sebuah regulasi. Pada implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, aspek transmisi informasi dinilai cukup memadai karena telah memanfaatkan media jejaring sosial. Selain itu, dokumen surat konfirmasi ETLE juga sudah transparan dalam memuat jenis pelanggaran, waktu, serta prosedur penyelesaiannya. Namun, performa di lapangan belum berjalan optimal disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat secara menyeluruh terkait fungsi sistem ini. Kendala ini muncul karena distribusi informasi belum merata serta agenda edukasi secara tatap muka masih sangat terbatas.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa indikator penyampaian pesan belum sepenuhnya selaras dengan teori implementasi George C. Edwards III (2022) dalam

Ravyansah et al., yang menekankan pentingnya akurasi dan konsistensi penyebaran informasi kebijakan kepada publik. Sebagai jalan keluar, Satlantas HSU wajib mengintensifkan sosialisasi langsung kepada komunitas warga, memperluas jangkauan edukasi digital melalui platform online, serta menambah media instruksional fisik seperti spanduk, baliho, dan papan pengumuman di setiap titik strategis kamera ETLE guna meningkatkan kesadaran pengendara.

b. Kejelasan

Keberhasilan suatu regulasi sangat bergantung pada kelancaran koordinasi antara pihak perancang dan aparat di lapangan. Terkait penerapan tilang elektronik (ETLE) oleh Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, penyebaran petunjuk lewat jejaring sosial sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Begitu pula dengan lembar konfirmasi pelanggaran yang telah merinci tipe kekeliruan, waktu, hingga mekanisme penyelesaian secara transparan. Kendati demikian, realisasinya belum menyentuh hasil maksimal lantaran pemahaman publik mengenai esensi ETLE masih minim. Problem utama ini bersumber dari sosialisasi tatap muka yang masih langka serta sebaran data yang belum proporsional.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa proses transfer informasi belum sejalan dengan konsep George C. Edwards III (2022) dalam Ravyansah et al., yang menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan menuntut distribusi edukasi yang merata kepada khalayak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Satlantas HSU direkomendasikan untuk menggencarkan penyuluhan langsung ke lingkungan warga, mengoptimalkan kampanye kreatif di platform siber, serta memasang media peraga seperti baliho, spanduk, maupun rambu peringatan di area sekitar kamera ETLE demi mendongkrak kepatuhan pengendara.

c. Konsistensi

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) oleh Satlantas Polres Hulu Sungai Utara menunjukkan konsistensi yang solid. Berdasarkan triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyampaian regulasi serta penegakan hukum di lapangan berjalan ajek tanpa perubahan mendadak, mulai dari operasional kamera pengawas hingga sanksi pemblokiran STNK yang sesuai SOP. Kendati mekanisme penindakan dan edukasi digital ini telah bergulir secara kontinu, hambatan utama justru berakar pada aspek kepatuhan publik. Masih ditemukannya pelanggaran lalu lintas mengindikasikan bahwa kesadaran hukum sebagian pengendara lokal masih memerlukan akselerasi.

Guna mengikis kendala tersebut, Satlantas HSU perlu mempertahankan ketegasan sistem sekaligus mengintensifkan penyuluhan berkala mengenai esensi tertib berkendara. Langkah ini sejalan dengan teori implementasi George C. Edwards III (2022) dalam Ravyansah et al., yang menggarisbawahi bahwa pesan kebijakan harus disalurkan secara konsisten untuk mencegah distorsi atau kebingungan informasi. Mengingat prosedur operasional petugas terbukti stabil dan seragam, komitmen kepolisian dalam menjaga kontinuitas program ini menjadi instrumen krusial untuk membangun habituasi serta kepatuhan jangka panjang di masyarakat.

2. Sumber Daya

a. Staff

Sumber daya manusia merupakan aset krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, baik di sektor publik maupun privat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022),

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada kesiapan staf, khususnya dari segi kuantitas yang cukup dan kapabilitas yang mumpuni. Pada studi kasus penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, hasil investigasi melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, dan verifikasi dokumen membuktikan bahwa faktor aparatur ini telah terpenuhi dengan sangat baik. Para petugas di lapangan tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga telah tersertifikasi serta mahir mengoperasikan sistem tilang elektronik. Kinerja mereka juga didukung oleh regulasi internal yang ketat, seperti verifikasi validitas barang bukti visual dan pelacakan nomor kendaraan duplikat sebelum surat denda didistribusikan.

Meski demikian, proses di lapangan masih membentur kendala sosiologis berupa minimnya literasi sebagian lapisan masyarakat mengenai mekanisme hukum ETLE. Kondisi ini menuntut kecakapan interpersonal aparatur untuk memberikan edukasi yang lebih intensif, responsif, dan humanis di posko pelayanan Samsat. Guna mengatasi hambatan tersebut, langkah strategis yang wajib ditempuh adalah menggalakkan program sosialisasi publik secara masif mengenai regulasi lalu lintas digital ini. Di sisi lain, manajemen internal Polres harus mengoptimalkan pembagian lini tugas (job desk) memanfaatkan kuota personel yang sudah ideal. Rekayasa kerja ini penting demi menjaga konsistensi pengawasan siber di jalan raya sekaligus mempertahankan mutu pelayanan langsung kepada pengendara.

b. Informasi

Menurut teori George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022), keberhasilan eksekusi kebijakan sangat bertumpu pada ketersediaan data yang valid dan transparan bagi para pelaksana. Dalam konteks aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, aspek pem pemrosesan data ini sejatinya telah berjalan prosedural. Hal ini terbukti dari integrasi sistem siber dengan basis data registrasi kendaraan, serta rincian pelanggaran pada surat konfirmasi yang sangat komprehensif. Kendati demikian, efektivitas di lapangan belum sepenuhnya paripurna akibat kendala manipulasi pelat nomor tiruan, status kepemilikan kendaraan yang belum dibalik nama, serta sikap apatis sebagian masyarakat yang mengabaikan surat denda. Guna mengatasinya, kepolisian wajib memperketat verifikasi faktual identitas kendaraan di jalan raya dan menerapkan sanksi tegas berupa pemblokiran STNK bagi pelanggar yang mangkir. Rekayasa taktis ini krusial untuk mengoptimalkan penegakan hukum digital sekaligus meminimalisir deviasi data.

c. Fasilitas

Menurut pandangan George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022), fasilitas fisik merupakan pilar penunjang krusial yang menentukan efisiensi kinerja birokrasi dalam mengeksekusi program. Pada implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, aspek infrastruktur ini dinilai cukup akomodatif untuk mengawal tilang digital. Integrasi perangkat keras telah berfungsi memantau dinamika jalan raya, yang diperkuat oleh mekanisme pembayaran denda secara daring. Walakin, penegakan hukum siber ini belum sepenuhnya paripurna akibat intervensi faktor eksternal. Kinerja kamera pemantau kerap terhambat oleh fluktuasi jaringan internet, pemadaman arus listrik, deviasi cuaca ekstrem, serta keterbatasan daya tangkap lensa akibat minimnya sorot cahaya pada malam hari.

Guna meminimalisir kendala operasional tersebut, manajemen Polres Hulu Sungai Utara wajib mengambil langkah taktis untuk memperkuat ketahanan infrastruktur digital. Solusi mendesak yang perlu direalisasikan meliputi penyediaan pasokan daya cadangan (*generator set* atau UPS) serta peningkatan kapasitas *bandwidth* internet. Selain itu, optimalisasi visibilitas rekaman di lapangan memerlukan penambahan lampu lampu penerangan jalan di sekitar titik sensor, yang dibarengi dengan skema pemeliharaan perangkat secara berkala. Pembenahan komprehensif ini sangat fundamental agar sistem dokumentasi pelanggaran tetap presisi dan akurat tanpa terikat kendala cuaca maupun waktu.

d. Wewenang

Berdasarkan teori George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022), legitimasi formal merupakan instrumen krusial yang memberikan kepastian hukum bagi aparatur dalam mengeksekusi program publik. Tanpa adanya yurisdiksi yang sah, eksistensi pelaksana tidak akan diakui oleh konstituen. Pada lokus penelitian Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, aspek otoritas dalam kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini telah terwujud secara optimal. Seluruh personel penegak hukum telah mengantongi surat perintah resmi, tersertifikasi, dan memenuhi kualifikasi yuridis sebagai penyidik lalu lintas. Manifestasi kewenangan yang legal ini berdampak positif di lapangan, di mana masyarakat menilai korps kepolisian bertindak secara lugas, objektif, tanpa tebang pilih saat menjatuhkan sanksi elektronik.

Kendati landasan hukum aparat sudah sangat kokoh, efektivitas penegakan regulasi ini masih menghadapi resistensi di ranah praktis. Hambatan struktural yang muncul berupa maraknya manipulasi pelat kendaraan ilegal dan sikap mengabaikan surat pemberitahuan denda oleh pelanggar. Sebagai langkah solutif, Satlantas Polres HSU wajib memperketat pengawasan siber serta validasi identitas kendaraan secara berkala. Selain itu, tindakan represif yang tegas seperti pembekuan masa berlaku STNK bagi pelanggar yang mangkir harus direalisasikan. Langkah taktis ini sangat esensial guna memperkuat supremasi hukum digital sekaligus mengoptimalkan kepatuhan publik di jalan raya.

3. Disposisi

a. Pengangkatan birokrat

George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022:112) mengemukakan bahwa kecenderungan perilaku atau disposisi para birokrat—yang mencakup komitmen, etos kerja, dan integritas merupakan pilar determinan dalam keberhasilan konvergensi kebijakan. Penempatan aparatur yang memiliki keselarasan visi dan kompetensi sangat krusial agar program publik tidak bias di lapangan. Dalam konteks penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, indikator pengangkatan birokrat ini telah teraktualisasi dengan sangat baik. Sinergi data dari teknik wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen membuktikan bahwa personel yang ditugaskan menunjukkan profesionalisme tinggi. Masyarakat merespons positif karakter aparat yang santun, disiplin, serta solutif dalam menjabarkan regulasi denda elektronik.

Meskipun kesiapan mental dan manajerial korps kepolisian sudah berada pada level ideal, kendala sosiologis berupa rendahnya pemahaman sebagian pengendara terhadap mekanisme ETLE masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menuntut penambahan beban kerja bagi petugas untuk mengedukasi publik secara tatap muka di posko pengaduan. Formulasi solusi yang dapat ditempuh Satlantas Polres HSU adalah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

menggalakkan kampanye literasi digital hukum lalu lintas secara berkelanjutan. Di samping itu, konsistensi performa komunikatif dan responsif dari para birokrat yang telah ditunjuk harus terus dipelihara. Langkah ini esensial guna mengikis ketidaktahuan publik sekaligus mewujudkan keteraturan lalu lintas yang paripurna.

b. Insentif

Menurut doktrin George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022:120), insentif merupakan variabel disposisi strategis yang berfungsi menstimulasi moral, loyalitas, dan etos kerja para pelaksana kebijakan. Stimulan yang tepat diyakini mampu mengakselerasi efektivitas program publik secara signifikan. Pada dinamika realisasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, tata kelola stimulus ini dinilai belum sepenuhnya terakomodasi secara formal. Ketiadaan tunjangan khusus bagi operator sistem menjadi bukti belum optimalnya indikator ini. Kendati demikian, komitmen korps kepolisian tetap terjaga di level tertinggi; para personel tetap berdedikasi mengawal pengawasan siber dan melayani masyarakat yang didasari atas rasa tanggung jawab profesi.

Sayangnya, determinasi emosional para petugas ini masih dibayangi oleh problem teknis dan sosiologis di lapangan, seperti pemalsuan identitas kendaraan, pengabaian surat konfirmasi oleh pelanggar, hingga anomali perangkat optik. Menghadapi konstelasi hambatan tersebut, Satlantas Polres HSU direkomendasikan untuk menerapkan skema penghargaan alternatif (*reward system*) guna memelihara motivasi internal anggota. Langkah ini perlu disinergikan dengan pemeliharaan perangkat kamera secara berkala serta penguatan basis data kendaraan. Selain itu, edukasi publik yang persuasif harus terus digalakkan agar tingkat kepatuhan masyarakat dalam merespons tilang digital meningkat, sehingga efisiensi penegakan hukum siber dapat tercapai secara paripurna.

4. Struktur birokrasi

a. SOP

Menurut kerangka teoritis George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022:128), keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam struktur birokrasi merupakan instrumen krusial untuk menjamin simplifikasi, rutinisasi, dan akurasi tindakan para pelaksana kebijakan. Mekanisme kerja yang terstandardisasi berfungsi meminimalisir deviasi operasional sekaligus menjaga konsistensi kinerja di lapangan. Dalam konteks aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, indikator prosedural ini telah terimplementasi secara komprehensif. Korps kepolisian telah memiliki regulasi taktis yang baku, yang diperkuat dengan inovasi layanan digital berupa sistem konfirmasi daring berbasis kode batang (*barcode*) dan saluran WhatsApp demi mempermudah aksesibilitas publik serta mereduksi interaksi tilang konvensional.

Kendati tata kelola birokrasi internal telah berjalan rigid, implementasi di ranah eksternal masih membentur resistensi akibat rendahnya literasi hukum sebagian pengendara mengenai alur formal ETLE. Kesenjangan informasi ini kerap memicu mispersepsi dan kebingungan di tengah masyarakat saat menerima surat konfirmasi. Menyikapi kendala sosiologis tersebut, Satlantas Polres HSU perlu mengeskalasi program deseminasi informasi secara masif, baik melalui optimalisasi media siber, pemasangan media luar ruang seperti baliho, maupun edukasi persuasif secara langsung. Strategi preventif ini sangat fundamental guna menyelaraskan pemahaman publik dengan SOP

yang berlaku, sehingga ketertiban lalu lintas berbasis digital dapat terwujud secara integratif.

b. Koordinasi antar instansi

Menurut paradigma George C. Edwards III (dalam Ravyansah et al., 2022:135), koordinasi dalam struktur birokrasi merupakan urat nadi yang menyelaraskan gerak berbagai sektor demi mewujudkan efektivitas program publik. Sinkronisasi antarlembaga sangat krusial untuk mengeliminasi tumpang tindih regulasi dan mempercepat penyelesaian hambatan taktis. Dalam implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, indikator kemitraan ini telah terealisasi dengan solid. Jaringan kolaborasi lintas sektoral telah terbangun secara integratif, melibatkan otoritas kepolisian, pemerintah daerah, hingga institusi perbankan. Sinergi ini mewujud dalam bentuk sirkulasi data yang aktif serta respons bersama yang tanggap setiap kali sistem operasional menghadapi kendala di lapangan.

Dinamika kemitraan ini tetap menyisakan tantangan berupa ketergantungan birokrasi terhadap pihak ketiga (vendor) saat terjadi anomali teknis pada jaringan internet atau kamera sensor. Prosedur birokrasi dalam penyelarasan tupoksi antarinstansi tersebut terkadang membutuhkan waktu, sehingga memperlambat durasi pemulihan sistem. Sebagai formulasi pemecahan masalah, Satlantas Polres HSU dituntut untuk mengintensifkan komunikasi berkala dan membangun kanal koordinasi darurat yang lebih responsif dengan Pemda serta pihak vendor. Selain itu, perlu dirumuskan nota kesepahaman (*MoU*) baru terkait standardisasi pemeliharaan perangkat, agar setiap gangguan siber dapat dipulihkan secara instan demi menjaga kontinuitas pengawasan lalu lintas digital.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung
   a. Memudahkan proses penindakan
   b. Mengurangi pelanggaran lalu lintas
2. Faktor penghambat
   a. Rendahnya Kesadaran Dan Kepatuhan Masyarakat
   b. Penggunaan Plat Nomor Palsu Serta Data Kendaraan Yang Tidak Diperbarui
   c. Kurangnya Respons Masyarakat Terhadap Surat Tilang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut secara umum telah berjalan dengan terimplementasi, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar implementasinya lebih optimal. Penilaian ini didasarkan pada analisis menggunakan teori George C. Edwards III yang menitikberatkan pada empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, Satlantas Polres Hulu Sungai Utara telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial, penyuluhan, dan kegiatan sosialisasi, sehingga informasi mengenai ETLE dapat diterima secara jelas dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, masih ditemukan sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme konfirmasi surat pelanggaran ETLE maupun prosedur penyelesaian pelanggaran, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih perlu diperkuat melalui

sosialisasi yang lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi sumber daya, implementasi ETLE telah didukung oleh tersedianya personel yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, perangkat komputer, jaringan internet, ruang *Back Office* ETLE, serta kamera pengawas sebagai sarana utama penegakan hukum berbasis elektronik. Namun demikian, keterbatasan jumlah kamera ETLE dan masih adanya penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data registrasi menjadi kendala yang memengaruhi proses identifikasi pelanggaran secara akurat. Pada dimensi disposisi, aparat pelaksana menunjukkan komitmen, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan ETLE, mulai dari identifikasi pelanggaran, verifikasi data kendaraan, hingga pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Sikap tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendukung terciptanya penegakan hukum lalu lintas yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, implementasi ETLE telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi yang baik antara Satlantas Polres Hulu Sungai Utara dengan instansi terkait sehingga seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara sistematis dan sesuai ketentuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi ETLE, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung meliputi komitmen petugas dalam melaksanakan tugas, tersedianya SOP, dukungan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga yang berjalan dengan baik. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme ETLE, penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan data registrasi, keterbatasan jumlah maupun kualitas kamera ETLE, serta rendahnya tingkat konfirmasi masyarakat terhadap surat pemberitahuan pelanggaran. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang optimal, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur dan teknologi pendukung, optimalisasi validitas data kendaraan, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah penelitian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan ETLE di Satlantas Polres Hulu Sungai Utara telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan berbagai perbaikan dan penguatan agar tujuan penerapan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi dapat diwujudkan secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Mazmanian, Daniel A., & Sabatier, Paul A. 1983. Implementation and Public Policy. Glenview: Scott, Foresman and Company.

Moleong, Lexy J. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nanda, Calvinamy. 2024. Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pengadaan Surat Tilang Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Bukti Elektronik.

Ravyansah, dkk. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik Menurut George C. Edwards III*. Jurnal Administrasi Negara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surya. (2024). *Implementasi Pembayaran Denda Tilang Melalui Aplikasi E-Tilang pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah*. Amuntai: STIA Amuntai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. 2025. Data Pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Banjarmasin.